

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA PEMBIAYAAN  
LEASING DENGAN KONSUMEN DI KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*



**Pembimbing :**  
**Dr. Dahlil Marjon,S.H., M.H**  
**Dr. Muhammad Hasbi,S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Sengketa yang timbul dalam aktifitas pembiayaan konsumen antara lembaga *leasing* tentu tidak dapat dilepaskan dengan terjadinya pelanggaran pelanggaran hak konsumen itu sendiri oleh lembaga pembiayaan *leasing* yang terjadi karena kondisi yang tidak seimbang antara konsumen dengan penyedia jasa sehingga terjadinya sengketa konsumen, dengan hadirnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi formula yang dapat melindungi konsumen yang cenderung berada pada posisi yang lemah. Tetapi kenyataannya BPSK yang diharapkan dapat menjadi lembaga alternatif yang dapat dipilih oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa belum mampu melindungi konsumen itu sendiri sebagaimana terjadinya sengketa eksekusi Jaminan Fidusia antara konsumen dengan lembaga pembiayaan *leasing* yang terjadi adalah kerancuan mengenai kewenangan BPSK dalam memeriksa dan mengadili yang mana putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Bkt, yang menyatakan bahwa BPSK Kota Bukittinggi tidak berwenang dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 tetap menolak dan mengutakan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa terkait eksekusi Jaminan Fidusia karena ingkar janji. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah terkait kewenangan BPSK Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pembiayaan *leasing* akibat dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana penelitian ini melihat implementasi norma dan ketentuan hukum di lapangan dari ketentuan hukum yang ditetapkan, data yang dikemukakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan penelusuran dokumen. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya BPSK Kota Bukittinggi tetap menyelesaikan sengketa eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak mempertimbangkan putusan peradilan umum yang telah ada tentang kewenangan BPSK itu sendiri adapun perlindungan hukum bagi konsumen lembaga pembiayaan *leasing* terkait sengketa eksekusi Jaminan yaitu dengan menempuh peradilan umum untuk tercapainya tujuan perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** BPSK, Lembaga Pembiayaan *Leasing*, Jaminan Fidusia

